

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

TURUNAN PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2016

No. : 20/Pdt 5/2016/PN MKd


DALAM PERKARA

TJATUR TEDJO CAKSONO.Dkk - TERBUBAT

MELAWAN:

ANTON HERMAWATI.Dkk — TERBUBAT






PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TJATUR TEDJO LAKSONO**, Wiraswasta, beralamat di Sandangsari RT 003/008 Madyocondro Secang Kab Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO BUDI HARTONO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum E-B-Hartono & PARTNERS, beralamat di Kantor Hukum I, di Jl. Pahlawan Gg Potrobangsari IV No. 1399 Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 April 2016 dengan register Nomor: 50/IV/2016/PN Mkd untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **ADITYA PRATAMA PUTRA**, Mahasiswa, beralamat di Tegalandu RT 002/001 Grabag Kab Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO BUDI HARTONO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum E-B-Hartono & PARTNERS, beralamat di Kantor Hukum I, di Jl. Pahlawan Gg Potrobangsari IV No. 1399 Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 April 2016 dengan register Nomor: 50/IV/2016/PN Mkd untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **NADHYANMAS ILHAM SATRIO PAMUNGKAS**, Mahasiswa, beralamat di Krajan II RT 013/004 Secang Kab Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO BUDI HARTONO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum E-B-Hartono & PARTNERS, beralamat di Kantor Hukum I, di Jl. Pahlawan Gg Potrobangsari IV No. 1399 Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan pada



kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 April 2016 dengan register Nomor: 50/IV/2016/PN Mkd untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Melawan

1. **ANTON HERNAWAN** yang saat ini berusia 15 Tahun, sehingga dalam Perkara Perdata ini diwakili oleh Ibu kandungnya yang bernama NY. HARMİYATI, beralamat di Krajan II RT 13/04 Secang Kab Magelang, dalam hal ini untuk kepentingan anaknya tersebut memberikan kuasa kepada M. Rozaq Kurniawan, S.H., Advokat pada DPD Provinsi Jawa Tengah Komite Eksekutif BPAN Aliansi Indonesia yang berkedudukan di Jl. Pamulasih Barat 8 No. 30 Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 26 April 2016 dengan register Nomor: 66/IV/2016/PN Mkd dan kemudian setelah kuasanya tersebut mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri Dari Kuasa tertanggal 05 Agustus 2016 mengalihkan memberi kuasa kepada Saji, SH, Supardiyono, SH dan Sigit Priyono, SH. Mkn yang kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum yang menunjuk domisili hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH – UMM) yang beralamat di Jl. Tidar No. 21 Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 15 September 2016 dengan register Nomor 138/IX/2016/PN. Mkd untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;
2. **SARTONO**, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Krajan II RT 13/04 Secang Kab Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rozaq Kurniawan, S.H., Advokat pada DPD Provinsi Jawa Tengah Komite Eksekutif BPAN Aliansi



Indonesia yang berkedudukan di Jl. Pamulasih Barat 8 No. 30 Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 26 April 2016 dengan register Nomor: 66/IV/2016/PN Mkd dan kemudian setelah kuasanya tersebut mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri Dari Kuasa tertanggal 05 Agustus 2016 mengalihkan memberi kuasa kepada Saji, SH, Supardiyono, SH dan Sigit Priyono, SH. Mkn yang kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum yang menunjuk domisili hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universita Muhammadiyah Magelang (LKBH – UMM) yang beralamat di Jl. Tidar No. 21 Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 15 September 2016 dengan register Nomor 138/IX/2016/PN. Mkd untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;

3. **Kementerian Kesehatan R.I, di Jakarta, cq Kementerian Kesehatan Wilayah Jawa Tengah di Semarang, cq. Kementerian Kesehatan Kabupaten Magelang, berkedudukan Hukum di Kabupaten Magelang, cq. Kementerian Kesehatan Kecamatan Secang / PUSKESMAS Secang**, beralamat di Jl. Raya Secang – Magelang dalam hal ini memberikan tugas kepada Sarifudin S.H., dan C. Endah Sitiyani, S.H. berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1856/03/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan kepada Darmawan Joko S., SH, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/406/03/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mngkid pada tanggal 4 April 2016 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Mkd., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 pada sekira tanggal 4 Pebruari 2016, telah melaporkan Kejadian Pencurian di Toko Miliknya di Secang Kab Magelang, ke POLSEK Secang sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/B/II/2016/Jateng/ResMgl/SekScg, tanggal 04 Pebruari 2016.
2. Bahwa atas Laporan Polisi dari Penggugat 1 di POLSEK Secang, telah dilakukan Penangkapan atas diri Tergugat 1 pada tanggal 4 Pebruari 2016, dan pada saat Penangkapan, Tergugat 1 dalam keadaan fisik dan kesehatan yang Sehat dan tidak ada luka karena Penganiayaan atau Pemukulan di Bagian Kepala/Wajah maupun Tubuhnya.
3. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2016, Tergugat 1, oleh POLSEK Secang, dilepaskan secara Hukum dari Tahanan Polsek Secang, tanpa ada Pemberitahuan Tertulis yang Sah terlebih dahulu dari Polsek Secang, kepada Penggugat 1, selaku KORBAN atas dugaan tindak pidana Pencurian yang di duga dilakukan oleh Tergugat 1.
4. Bahwa setelah dilepaskan dari Tahanan POLSEK SECANG tersebut diatas, Tergugat 1 melakukan pemeriksaan kesehatan dengan didampingi Tergugat 2, ke Tergugat 3.
5. Bahwa Tergugat 3 melakukan pemeriksaan atas nama pasien Tergugat 1, pada tanggal 6 Pebruari 2016, sebagaimana tersebut di dalam Catatan OnLine Puskesmas Secang, yang dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (**SIMPUS**) Puskesmas Secang Kab Magelang.
6. Bahwa di dalam SIMPUS Puskesmas Secang Kab Magelang, nyata dan jelas, pada tanggal 6 Pebruari 2016, terdapat pasien Puskesmas Secang atas nama Tergugat 1/ANTON HERNAWAN, dengan Tanpa Catatan Medik (CM), dan dengan Diagnosa : **KECELAKAAN** atas nama Pasien ANTON HERNAWAN/Tergugat 1 tersebut, serta dengan rincian obat rawat jalannya.
7. Bahwa setelah dikeluarkan dari Polsek Secang tersebut, pada sekira Pertengahan Bulan Pebruari 2016 atau setidaknya di bulan Pebruari



- 2016, Tergugat 2 membuat Laporan Polisi ke Polres Magelang, atas dugaan tindak Pidana Penganiayaan terhadap Tergugat 1 selaku Korban Penganiayaan, dengan dugaan pelaku Penganiayaan adalah Penggugat 1, 2 dan 3.
8. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 atas dasar Laporan Polisi tentang Penganiayaan tersebut diatas, POLRES Magelang membuat Pengantar atau Permohonan ke Tergugat 3, untuk diterbitkan Visum et repertum atas nama Tergugat 1.
 9. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Tergugat 2 *menerbitkan* Visum et repertum atas nama pasien Tergugat 1, dengan dasar pemeriksaan kesehatan pasien Tergugat 3, atas nama ANTON HERNAWAN/Tergugat 1, pada tanggal **5 Pebruari 2016**.
 10. Bahwa ternyata isi visum et repertum yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat 3, berdasar Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama ANTON HERNAWAN/Tergugat 1, tertanggal **5 Pebruari 2016**, dan **TIDAK BERDASAR Hasil Diagnosa** dalam SIMPUS Tergugat 3 tanggal **6 Pebruari 2016**, karenanya bertentangan dengan Hasil Diagnosa dalam SIMPUS Tergugat 3, atas nama pasien ANTON HERNAWAN/Tergugat 1, tertanggal **6 Pebruari 2016**.
 11. Bahwa isi visum et repertum yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat 3, justru sama dengan Hasil Foto luka-luka Tergugat 1, yang di duga dilakukan pemotretan atas Tergugat 1, di rumah Tergugat 2, atau tidak dilakukan Pemotretan di Kantor Puskesmas maupun Kantor Polisi setempat dimana dilakukan Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat 2 dan atau Tergugat 1, atau setidaknya di Wilayah Hukum Polsek Secang.
 12. Bahwa dengan demikian Hasil Visum et repertum yang diterbitkan Tergugat 3 atas nama pasien Tergugat 1, yang berdasarkan pemeriksaan kesehatan pasien atas nama Tergugat 1 pada tanggal 5 Pebruari 2016 tanpa disertai maupun dibarengi dengan Laporan Polisi tentang Penganiayaan, dan TIDAK BERDASARKAN SIMPUS Tergugat 3, tertanggal **6 Pebruari 2016**, yang Sah dan sesuai Hukum dan Undang-Undang dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang lazim berlaku.
 13. Bahwa Hasil Visum et repertum atas nama Tergugat 1 dari Tergugat 3 pada tanggal 2 Maret 2016, adalah berdasar hasil pemeriksaan kesehatan Tergugat 1 tanggal 5 Pebruari 2016 **tanpa** ada Laporan Polisi



terlebih dahulu dari Tergugat 1 dan atau Tergugat 2, tentang Tindak Pidana Penganiayaan, dan Visum tersebut **bertentangan** dengan SIMPUS Tergugat 3 atas nama Tergugat 1 tanggal 6 Pebruari 2016.

14. Bahwa Visum et repertum yang dibuat oleh Tergugat 3 tanggal 2 Maret 2016, tersebut digunakan oleh Tergugat 1 dan 2, untuk Bukti Laporan Polisinya di Polres Magelang, dengan dugaan Tersangka adalah Para Penggugat 1, 2, dan 3.
15. Bahwa serangkaian Perbuatan Hukum Tergugat 1 dan 2 diatas melalui Tergugat 3, nyata dan jelas melawan Hukum yaitu melawan Hak Hukumnya Para Penggugat 1, 2 dan 3, sebagai KORBAN Tindak Pidana Pencurian yang di duga dilakukan oleh Tergugat 1, **pada sekira** bulan Pebruari 2016, yang kemudian dilakukan Penangkapan atas diri Tersangka atas nama ANTON HERNAWAN/Tergugat 1, oleh POLSEK Secang berdasar Laporan Polisi tersebut dalam Posita 1 Gugatan ini.
16. Bahwa nyata dan jelas sebagai KORBAN, Penggugat 1, telah dijadikan sebagai Tersangka oleh Polres Magelang, atas dasar Laporan Polisi dari Tergugat 2 dan atau 1, pada sekira Pertengahan Bulan Pebruari 2016 atau setidaknya di bulan Pebruari 2016, tentang Tindak Pidana PENGANIAYAAN, dengan bukti Visum et repertum atas nama Tergugat 1 tanggal 2 Maret 2016, yang Cacat Hukum, Tidak Sah dan Tidak Benar.
17. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat 1, 2, dan 3 tersebut diatas, maka Para Penggugat 1, 2, dan 3, telah menderita KERUGIAN baik Materil dan Moril, yang terinci **sebagai berikut** :

a. **KERUGIAN MATERIL,**

Adalah kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat, atas adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat 1, yaitu berupa hilangnya Barang Modal Usaha Toko Milik Penggugat 1, sebesar kurang-lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Hilangnya Pendapatan keuntungan usaha atas adanya Laporan Polisi dari Tergugat 2 atas dasar visum yang dibuat oleh Tergugat 3 secara melawan Hukum yaitu bertentangan dengan UU tentang SIMPUS Puskesmas yang Sah dan Lazim berlaku, sejak adanya Laporan Polisi pada tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan Gugatan ini dibuat Maret 2016, sekira 7 Minggu, yang setiap Minggunya pendapatan usaha yang seharusnya diterima oleh Penggugat 1 **adalah sebesar** :



Rp 25.000.000,-, sehingga Pendapatan Mingguan Penggugat 1 yang hilang atas adanya Laporan Polisi dari Tergugat 2 yang melawan Hukum, adalah : Rp 25.000.000,- X 7 Minggu = Rp 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Dengan demikian Kerugian Materiil seluruhnya yang diderita oleh Penggugat 1 adalah sebesar :

Rp 50.000.000,- + Rp 175.000.000,- = Rp 225.000.000,-
(*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*)

b. KERUGIAN MORIL,

Adalah Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang berupa tekanan psikis yang dapat menyerang nama baik dan kehormatan Para Penggugat yaitu berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat 1,2 dan 3 dalam Kehidupan Bermasyarakat yang tidak ternilai Harganya, tetapi jika dinilai dengan Uang Rupiah untuk memulihkan nama Baik dan Kehormatan Para Penggugat 1,2, dan 3 secara Umum dalam Hukum maupun masyarakat sosial, adalah sebesar :

Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*), sehingga Total / seluruh Kerugian Materiil dan Moril yang diderita oleh Para Penggugat 1, 2, dan 3 atas adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat 1, 2 dan 3, adalah :

Rp 225.000.000,- + Rp 3.000.000.000,- = Rp 3.225.000.000,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menderita Kerugian Materiil dan Moril tersebut diatas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Mungkid ini, menghukum Tergugat 1, 2 dan 3, untuk membayar seluruh Kerugian materiil dan moril bagi Para Penggugat, secara tanggung-renteng, tunai, kontan, konkret, dan tanpa syarat.
19. Bahwa serangkaian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3, yang dijadikan dasar untuk Laporan Polisi oleh Tergugat 2, ke POLRES Magelang, adalah merupakan serangkaian Perbuatan Hukum Para Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3, yang berdasar Iktikad Buruk, sehingga telah menimbulkan Kerugian Materiil dan Moril bagi Para Penggugat 1, 2 dan 3, karenanya serangkaian Perbuatan Hukum Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3 yang beriktikad



buruk tersebut, sudah seharusnya secara Hukum, Tidak Patut mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan, serta merupakan serangkaian Perbuatan Hukum yang Tidak Sah dan Tidak Benar.

20. Bahwa serangkaian Perbuatan Hukum yang tidak sah dan tidak benar dari Tergugat 1 dan 2 dengan membuat Laporan Polisi ke Polres Magelang dan melakukan pemeriksaan kesehatan biasa yang kemudian dijadikan sebagai korban penganiayaan dalam Laporan Polisi atas nama Tergugat 2 diatas, serta penerbitan visum et repertum atas nama Tergugat 1, yang dibuat oleh Tergugat 3, yang tidak benar dan tidak sah, yaitu dalam visum dinyatakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 5 Pebruari 2016, sedangkan dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Secang, tanggal pemeriksaan pasien atas nama Tergugat 1 adalah pada tanggal 6 Pebruari 2016, dan juga hasil visum atas nama ANTON HERNAWAN / Tergugat 1, bertentangan dengan Hasil Diagnosa Puskesmas Secang yang tercatat Sah dalam SIMPUS Puskesmas Secang, yaitu dengan *Diagnosa* : **KECELAKAAN**, sehingga Tidak Penganiayaan sebagaimana hasil Visum tertanggal 2 Maret 2016 diatas (*yang dijadikan dasar Hukum Laporan Polisi tentang Penganiayaan dengan Pelapor Tergugat 2*), dengan demikian sudah seharusnya Laporan Polisi tentang Penganiayaan dengan Pihak Pelapor adalah Tergugat 2 dan Korban adalah Tergugat 1, untuk tidak ditindaklanjuti secara Sah dan Benar, semata-mata Demi Hukum, Keadilan dan Kemanusiaan.
21. Bahwa sudah selayaknya secara Hukum Pengadilan Negeri Mungkid ini, menetapkan Laporan Polisi di Polres Magelang, tentang Penganiayaan dengan Pelapor Tergugat 2 dan atau Tergugat 1 dalam Gugatan Perkara Perdata ini, adalah berdasar Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat 1, 2 melalui Tergugat 3, yang telah merugikan secara materil dan moril, bagi Para Penggugat 1, 2 dan 3, sehingga merupakan Laporan Polisi yang tidak berdasar Alas Hak yang Sah dan Benar.
22. Bahwa oleh karena Para Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3 telah melakukan serangkaian Perbuatan Hukum yang melawan Hukum serta telah merugikan Para Penggugat 1, 2, 3, sebagaimana Laporan Polisi tentang Penganiayaan dengan Pelapor Tergugat 2 dan atau Tergugat 1, yang tidak berdasar Alas Hak yang Sah dan Benar, sudah sepatutnya oleh Pengadilan Negeri Mungkid ini, Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3, **DIHUKUM** untuk membayar Uang-Paksa (dwangsom) kepada



Penggugat 1, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), per-Hari, setiap Tergugat 1, 2, dan 3, LALAI atau TERLAMBAT, menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid ini yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in kracht).

23. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata ini adalah berdasar Bukti-Bukti yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sehingga secara Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mungkid ini, Bisa dijalankan terlebih dahulu (*serta-merta/uit vooeerbaar bij voorraad-ovb*), meskipun Tergugat 1, 2, dan 3, BANDING, KASASI, VERZET, maupun melakukan Upaya Hukum lainnya.

Maka berdasarkan Posita-Posita Gugatan dari Para Penggugat I - III diatas, Mohon Dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid ini, berkenan untuk memeriksa dan memutuskan, dengan Petitum-Petitum sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Panitera Kepala, menetapkan dan memerintahkan kepada JuruSita Pengadilan Negeri Mungkid, untuk mengirim Surat Penetapan secara Hukum, kepada KAPOLRES Magelang dan KAJARI Mungkid Kab Magelang, atas Laporan Polisi tentang Penganiayaan dengan Pelapor Tergugat 2 dan atau Tergugat 1 dalam Perkara Perdata ini, untuk tidak dilanjutkan, Demi Kepentingan Hukum, Keadilan dan Kemanusiaan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat 1, 2, 3, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum, Sah dan Berkekuatan Hukum, Surat Penetapan Kepada Kapolres Magelang dan KAJARI Mungkid Kab Magelang, tentang Laporan Polisi mengenai Penganiayaan dengan Pelapor adalah Tergugat 2 dan atau Tergugat 1 dalam Perkara Perdata ini, **untuk tidak dilanjutkan**, Demi Kepentingan Hukum, Keadilan, dan Kemanusiaan.
3. Menyatakan secara Hukum, Penggugat 1 adalah KORBAN atas Dugaan Tindak Pidana PENCURIAN yang diduga dilakukan oleh Tergugat 1, sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No. Pol. LP/B/III/2016/Jateng/ResMgl/SekScg, tanggal 04 Pebruari 2016 di POLSEK Secang Resor Magelang.



4. Menyatakan secara Hukum, Para Penggugat 1, 2 dan 3, adalah Korban dan Para Saksi Korban, atas Tindak Pidana Pencurian dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / II / 2016 / Jateng / ResMgl / SekScg, tanggal 04 Pebruari 2016 di POLSEK Secang Resor Magelang.
5. Menyatakan secara Hukum, Para Penggugat 1, 2, dan 3 adalah Para Pihak yang Beriktikad Baik, sehingga Patut Mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan.
6. Menyatakan secara Hukum, Tergugat 1 pada tanggal 4 Pebruari 2016, telah ditangkap berdasar Laporan Polisi tentang Pencurian, di POLSEK Secang Resor Magelang Kabupaten, dengan Sah dan benar, serta Tergugat 1 tidak dalam keadaan Sakit, tetapi dalam keadaan Sehat.
7. Menyatakan secara Hukum, Tergugat 1 pada tanggal 5 Pebruari 2016, telah dilepaskan dari Penangkapan Polsek Secang, tanpa ada Pemberitahuan tertulis yang Sah dan Benar, menurut Hukum dan Keadilan, kepada Penggugat 1, selaku KORBAN / Pelapor, dari POLSEK Secang.
8. Menyatakan secara Hukum, Tergugat 1 dengan didampingi Tergugat 2 melakukan cek kesehatan ke Puskesmas Secang/Tergugat 3, pada tanggal 6 Pebruari 2016, sebagaimana tersebut dalam Catatan Manajemen OnLine Puskesmas Secang / SIMPUS – Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, pada Puskesmas Secang Kab Magelang/Tergugat 3.
9. Menyatakan secara Hukum, Hasil Diagnosa Tergugat 3 tentang KECELAKAAN atas nama Tergugat 1 selaku Pasien Tergugat 3 dalam SIMPUS Tergugat 3 tertanggal 6 Pebruari 2016, adalah Sah, Benar dan Berkekuatan Hukum.
10. Menyatakan secara Hukum, Hasil Visum et repertum atas nama Tergugat 1 selaku Pasien Tergugat 3, tertanggal 2 Maret 2016, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tergugat 1 selaku pasien Tergugat 3, dengan pemeriksaan tanggal 5 Pebruari 2016, yang bertentangan dengan Hasil Diagnosa sebagaimana Tercatat OnLine yang SAH, tertanggal 6 Pebruari 2016 dalam SIMPUS Tergugat 3, sehingga Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sah dan Benar, serta Batal demi Hukum.
11. Menyatakan secara Hukum, Laporan Polisi pada Pertengahan Bulan Pebruari 2016 tentang Penganiayaan dengan Pelapor Tergugat 2 dan atau Tergugat 1, adalah berdasar Hasil Visum et repertum atas nama



Tergugat 1, yang diterbitkan oleh Tergugat 3 tertanggal 2 Maret 2016 yang Cacat Hukum, karenanya merupakan Laporan Polisi yang tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum.

12. Menyatakan secara Hukum, serangkaian Perbuatan Hukum Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, atas diri Para Penggugat 1, 2, dan 3.
13. Menyatakan secara Hukum, segala sesuatu Perbuatan Hukum Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3, yang berdasar Perbuatan Melawan Hukum, adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
14. Menyatakan secara Hukum, Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3, telah menimbulkan Kerugian Materiil dan Moril bagi Para Penggugat 1, 2 dan 3, seluruhnya sebesar : Rp 3.225.000.000,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
15. Menghukum Tergugat 1 dan 2 maupun Tergugat 3, untuk membayar seluruh Kerugian Materiil dan Moril yang diderita oleh Para Penggugat 1, 2, dan 3, sebesar Rp 3.225.000.000,-, secara tanggung-renteng, tunai, kontan, konkret dan tanpa syarat.
16. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3, untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*), kepada Penggugat 1, sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), per Hari, Tergugat 1, 2 dan 3, LALAI atau TERLAMBAT, menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*in kracht*).
17. Menyatakan secara Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Mungkid ini, bisa dijalankan terlebih dahulu (*serta-merta/uitvoeërbaar bij voorraad-ovb*), meskipun Tergugat 1, 2 dan 3, BANDING, KASASI, VERZET, maupun melakukan UPAYA HUKUM LAIN.

III. Atau JIKA PENGADILAN ini berpendapat Lain :

MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA – ex aequo et bono -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ali Sobirin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu sebagai berikut:

A. GUGATAN PREMATUR :

1. Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan hasil Visum et repertum atas nama Terguat 1 dari Tergugat 3 yang digunakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk bukti laporan polisi cacat hukum, tidak sah dan tidak benar ;
2. Bahwa, dalil tersebut yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah Gugatan terlalu dini atau sangat-sangat Prematur karena sampai dengan sekarang perkara tersebut masih dalam proses dan akan dilengkapi dan dikirim ke Kejaksaan dimana Para Penggugat sudah ditetapkan Sebagai Tersangka ;
3. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor : B/40/III/2016/Reskrim tertanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Tersangka ;
4. Bahwa, karena Gugatan Para Penggugat sangat Prematur, sehingga Para Tergugat Mohon Kepada Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK JELAS :

1. Bahwa, dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat **TIDAK JELAS**, karena Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan hukum. Petitum Para Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hubungan hukum perkara yang telah dilaporkan oleh Para Penggugat dengan laporan Polisi Nomor : Lp / B / II / Jateng / ResMgl / SekScg. tertanggal 04 Pebruari 2016 adalah **tidak terbukti** dan akhirnya Para Tergugat dilepaskan, sedangkan Laporan polisi yang diajukan oleh Para Tergugat dimana Para Penggugat sebagai Tersangka masih dalam proses ;
2. Bahwa, sehingga Perbuatan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas, bahkan



sebaliknya Para Penggugat meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri ;

3. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas, karena gugatan Para Penggugat Tidak jelas dan kabur serta tidak terpenuhi syarat formil, maka Para Tergugat Mohon Kepada Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenaan menyatakan Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa , apa yang dinyatakan dalam Eksepsi untuk dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa , pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil - dalil gugatan Para Penggugat , kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa, Para Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu apa yang disampaikan dalam dalil gugatan Para Penggugat ;
4. Bahwa , semua apa yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar adanya , karena dalil - dalil tersebut merupakan alibi atau rekayasa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang terkesah asal-asalan/ mengada-ada ;
5. Bahwa , berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah berakhir artinya pada saat itu Para Tergugat sebagai Terlapor oleh pihak Kepolisian sudah **dilepas dan tidak terbukti**, dimana pada saat itu Para Penggugat sebagai Pelapor, sedangkan laporan yang dibuat oleh Para Tergugat dalam tindak Pidana sebagai Pelapor sampai dengan sekarang perkaranya masih dalam proses di Kepolisian Resort Magelang ;
6. Bahwa, hal tersebut dapat Para Tergugat buktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Yang di keluarkan dari Kepolisian Resort Magelang dengan Nomor : B/40/III/2016/Reskrim tertanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Tersangka ;
7. Bahwa, adalah sangat keliru sekali kalau Para Penggugat merasa dirugikan dan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Hukum, karena sampai dengan sekarang perkara yang dilaporkan oleh Para Tergugatlah yang masih dalam proses, dan justru seharusnya dari pihak Para Tergugatlah yang seharusnya minta pertanggung jawaban kepada Para Penggugat ;



8. Bahwa, karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka ganti rugi baik kerugian yang berbentuk materiil maupun kerugian Moril maupun kerugian yang lain ditolak;
9. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil - dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat selebihnya.

Berdasarkan alasan – alasan serta dalil - dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut

DALAM PROVISI :

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berkenan supaya tidak mengeluarkan Penetapan apapun mananya berkaitan dengan permasalahan yang belum jelas, karena perkara pidana atas laporan para Penggugat sudah berakhir, sedangkan perkara Pidana atas laporan Para Tergugat masih dalam Proses.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa Tergugat 3 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan angka 6, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan



angka 16, Para Penggugat mempermasalahkan hasil *visum et repertum* yang diterbitkan oleh Tergugat 3. Dengan demikian yang dipersoalkan Para Penggugat dalam dalil dalil gugatannya adalah masalah keabsahan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat 3 sebagai pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa mengenai surat keputusan tata usaha Negara menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa hasil *visum et repertum* yang diterbitkan oleh Tergugat 3 adalah surat keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Bersifat konkret karena surat hasil *visum et repertum* itu tidak abstrak, tetapi berwujud, yaitu keterangan tentang pemeriksaan medis Tergugat 1, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu Tergugat 1, bersifat final artinya sudah definitif karena merupakan kewenangan Tergugat 3 untuk mengeluarkan *visum et repertum* tersebut dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum karena keputusan dimaksud sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut kewenangan absolut pengadilan, Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

2. *Error in persona*.

Kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik yang berwenang tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati atau bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

Tergugat 3 dalam menerbitkan *visum et repertum* atas nama Tergugat 1 adalah berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Magelang sehingga sudah seharusnya Kepolisian Resor Magelang ikut menjadi



pihak Tergugat dalam perkara a quo. *Visum et repertum* atas nama Tergugat 1 tidak mungkin diterbitkan oleh Tergugat 3 tanpa ada permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Magelang. Dengan demikian Gugatan yang dilakukan Para Penggugat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena tidak menjadikan Kepolisian Resor Magelang sebagai Tergugat sehingga gugatan selayaknya tidak dapat diterima.

3. *Obscuur libel*

Surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai :

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada "Perbuatan melawan hukum" yang dituduhkan kepada Tergugat sebagaimana dalil angka 15.

Berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan tentang perbuatan Tergugat yang mana dari yang dianggap melanggar hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur melawan hukum sesuai ketentuan 1365 KUHPerdara. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dijelaskan perbuatan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat. Dengan demikian dasar hukum dalil gugatan yang dikemukakan oleh



Penggugat tidak jelas sehingga hakim selayaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan tidak jelas / kabur.

Pihak yang dijadikan Tergugat tidak jelas.


Bahwa yang dijadikan Tergugat 3 oleh Para Penggugat adalah Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta, cq Kementerian Kesehatan Wilayah Jawa Tengah di Semarang, cq. Kementerian Kesehatan Kabupaten Magelang, berkedudukan Hukum di Kabupaten Magelang, cq. Kementerian Kesehatan Kecamatan Secang / PUSKESMAS Secang, beralamat di Jl. Raya Secang-Magelang.

Bahwa "cq" merupakan singkatan dari "**Casu Quo**". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "**dalam hal ini**", "**lebih spesifik lagi**". "Cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. (*hukumonline.com*, referensi dari Lampiran IV Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Daftar Singkatan dan Akronim).

Bahwa penggunaan istilah cq. oleh Para Penggugat dapat dipahami sebagai singkatan dari Causa quo yang dalam bahasa Indonesia diartikan "*dalam hal ini*" atau "*lebih spesifik lagi*". Oleh karena itu dapat dipahami maksud dari Para Penggugat adalah Pihak yang disebut sebagai Tergugat 3 meskipun terdiri dari 4 (empat) subyek hukum, tetapi subyek hukum yang disebut setelah subyek hukum yang lain merupakan subordinasi dari subyek hukum yang disebut sebelumnya.

Bahwa tidak ada hubungan secara hierarki diantara keempat subyek hukum yang dijadikan Tergugat 3 sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatan. Di Kecamatan Secang tidak ada Kementerian Kesehatan Kecamatan Secang / Puskesmas Secang yang merupakan subordinasi dari Kementerian Kesehatan Kabupaten Magelang, di Kabupaten Magelang tidak ada Kementerian Kesehatan Kabupaten Magelang yang merupakan subordinasi Kementerian Kesehatan Wilayah Jawa Tengah, dan di Jawa Tengah tidak ada Kementerian Kesehatan Wilayah Jawa Tengah yang merupakan subordinasi Kementerian Kesehatan RI.

Dengan demikian subyek hukum yang dijadikan Tergugat 3 oleh Para Penggugat tidak jelas sehingga gugatan selayaknya dinyatakan tidak



dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Tergugat 3 menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini.

1. Bahwa sebagai instansi yang bertugas melakukan pelayanan di bidang kesehatan, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Dan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2. Bahwa Tergugat 1 pada tanggal 6 Februari 2016 datang ke Tergugat 3 dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan medis.
3. Bahwa Tergugat 3 pada tanggal 6 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Tergugat 1 dan hasilnya dituangkan dalam catatan medik.
4. Bahwa Tergugat 3 pada tanggal 6 Februari 2016 selanjutnya melakukan entri data hasil pemeriksaan medis terhadap Tergugat 1 ke dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Puskesmas Secang I Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
5. Bahwa berdasarkan surat permintaan Polres Magelang, Tergugat 3 menerbitkan *visum et repertum* atas nama Tergugat 1.
6. Bahwa dasar penerbitan *visum et repertum* atas nama Tergugat 1 adalah hasil pemeriksaan medis Tergugat 1 yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2016.
7. Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3 sebagaimana dalil Para Penggugat. Justru tindakan Para Penggugat yang memperlakukan tindakan Tergugat 3 menerbitkan *visum et repertum* atas nama Tergugat 1 merupakan tindakan yang tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum.

DALAM REKONVENSIS

Sebelumnya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, secara mutatis



mutandis mohon dianggap terbaca kembali dalam reconvensi.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Reconvensi mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Reconvensi secara immaterial berupa terganggunya tugas pelayanan kepada masyarakat oleh Penggugat Reconvensi sehingga mengakibatkan program pemerintah menjadi terganggu dan tercemarnya nama baik Penggugat Reconvensi yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Berdasar uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 3.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum catatan medik atas nama Tergugat 1 yang dibuat oleh Tergugat 3.
3. Menyatakan sah secara hukum data atas nama Tergugat 1 yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Tergugat 3.
4. Menyatakan sah secara hukum *visum et repertum* yang dibuat oleh Tergugat 3.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan Para Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum Para Tergugat Reconvensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
3. Menghukum Para Tergugat Reconvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Reconvensi tidak melaksanakan isi putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara.



SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 23 Juni 2016 dan atas replik tersebut Para Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/ III/2016/ Jateng/Res.Mgl/Sek Scg, atas nama pelapor Catur Tejolaksono, yang diterbitkan oleh Polsek Secang, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/81/IV/2016/Reskrim ttanggal 01 April 2016, atas nama Aditya Pratama Putra Bin Budi Santosa, diberi tanda bukti P.2a;
3. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/82/IV/2016/Reskrim tanggal 01 April 2016, atas nama Nadhyamas Ilham Satrio Pamungkas Bin Choirul Anam Edi Suraksa, diberi tanda bukti P.2b;
4. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/208a/VI/2016/Reskrim tertanggal 20 Juni 2016, atas nama Catur Tedjo Laksono Bin Takrib Siswo Suwono, diberi tanda bukti P.3;
5. Fotocopy SOP Pelayanan Visum yang diterbitkan oleh Puskesmas Tumpang, diberi tanda bukti P.4;
6. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, diberi tanda bukti P.5;
7. Fotocopy SOP Pendaftaran Pasien Puskesmas, diberi tanda bukti P.6;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308201903710002 Patas nama Tjatur Tedjo Laksono, diberi tanda bukti P.7;

Bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2a, P.2b, P.3 dan P.7 yang berupa fotocopy tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya; Sedangkan bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.6 yang telah bermeterai cukup tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan



agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi PIA SOPYAN :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena saksi adalah penjual tanaman dan Penggugat I adalah salah satu pembeli tanaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat I mempunyai Toko Klontong dengan nama Toko Rita;
- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2016, sehabis dhuhur saksi datang ke Toko Roti Penggugat I untuk menagih uang tanaman tetapi saat itu Penggugat I tidak ada di tokonya karena sedang melapor ke kantor Polsek Secang atas pencurian yang terjadi di tokonya dan saksi mengetahui hal tersebut dari tukang mie ayam yang berada di dekat toko roti Penggugat I;
- Bahwa kemudian saksi menyusul ke kantor Polsek Secang sekitar pukul 14.00 WIB. dan disana telah terdapat banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi bertemu Penggugat I di tempat tersebut dan Penggugat I meminta saksi mengenai urusan saksi dengan Penggugat I diselesaikan di rumahnya saja;
- Bahwa selain bertemu Penggugat I, saksi juga melihat Tergugat 1 di salah satu ruangan dan dari depan pintu, saksi mendengar ada yang mengatakan kepada Tergugat 1 : "Sudah mengaku saja, rokoknya dijual kemana" dan Tergugat 1 menyatakan tidak mengerti;
- Bahwa kemudian saksi melihat Tergugat 1 dibawa ke ruangan lain oleh salah satu anggota reserse;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi bertemu dengan Penggugat I dan mendapat cerita darinya bahwa karena tidak mengaku akhirnya Tergugat 1 dilepaskan dan Penggugat I balik dilaporkan oleh pihak Tergugat 1 ke polisi;
- Bahwa setelah itu beberapa kali saksi pernah bertemu dengan Penggugat I dan ternyata tokonya tidak buka dan saat saksi bertanya kenapa ternyata Penggugat I menyatakan tokonya tutup karena Penggugat I ingin libur;

2. **Saksi IRCHAM :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I karena Penggugat adalah pemilik toko klontong Rita dan saksi sering membeli rokok di tempat tersebut dan sering berbincang dengan Penggugat I;



- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2016, saat saksi pulang dari Semarang di pertigaan ojek dekat dengan Polsek Secang sekitar 14.00 WIB saksi menyaksikan orang ramai berkumpul di depan Polsek Secang;
- Bahwa dari orang-orang di sekitar tempat tersebut, saksi mendapatkan informasi hal tersebut berkaitan dengan ditangkapnya seorang anak yang diduga melakukan pencurian di Toko Kelontong milik Penggugat I;
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke Polsek Secang untuk melihat karena saksi berfikir siapa tahu ada melibatkan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi sempat mengintip ke dalam Polsek dan di tempat tersebut saksi melihat ada anak kecil di salah satu ruangan yang dalam posisi merunduk dan dari depan pintu, saksi mendengar ada yang mengatakan kepadanya "Kamu mengaku saja" lalu ditanyakan rokoknya dijual kemana dan dijawab tidak mengerti;
 - Bahwa saksi tahu wajah anak kecil tersebut tetapi tidak mengenalnya dan saat itu saksi tidak melihat ada luka pada anak kecil tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang sebelum memberikan pendapat/keterangan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ **Ahli Dr.H.Akhmad Khisni, S.H.,M.H.**

- Bahwa Ahli telah bekerja sebagai dosen di Unissula Semarang sejak tahun 1989 dan mengajar mata kuliah hukum pidana dan hukum perdata;
- Bahwa ahli menempuh pendidikan S1 di Unissula sedangkan pendidikan S2 dan S3 di UII Jogja ;
- Bahwa skripsi Ahli adalah tentang Pasal 378 KUHP dan S2 ahli mendalami hukum Islam;
- Bahwa proses hukum dalam Hukum Pidana diawali penyelidikan;
- Bahwa Polisi melakukan penyelidikan apabila ada peristiwa hukum;
- Bahwa tidak semua peristiwa hukum pasti ditindaklanjuti oleh Polisi misalkan apabila ada orang berzina maka hanya akan ditindaklanjuti apabila ada pengaduan dari suami atau isteri, karena zina adalah delik aduan sedangkan delik biasa diawali dengan laporan;
- Bahwa dalam delik biasa siapa saja boleh melapor tetapi lebih diutamakan yang melapor adalah korban;
- Bahwa penganiayaan adalah tindak pidana biasa;



- Bahwa terhadap suatu perkara pidana meskipun tidak ada aturan dalam KUHAP tetapi bisa diupayakan mediasi yang disebut mediasi penal yang berbentuk sebagai kebijakan Kepolisian;
- Bahwa mediasi penal itu hanya untuk kasus ringan tetapi ringan atau berat itu penilaiannya ada pada polisi;
- Bahwa menurut Ahli SPDP dikeluarkan untuk kepentingan pihak kepolisian yakni untuk memberitahukan kepada Kepala Kepolisiannya bukan kepada pihak Jaksa ;
- Bahwa ahli mengetahui adanya Perma No 1 tahun 1956 dan di dalamnya ada aturan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
- Bahwa kata "dapat" dalam Perma tersebut mengandung arti dapat ya dapat tidak;
- Bahwa di antara perkara pidana dan perdata yang harus didahulukan adalah perkara perdata;
- Bahwa apabila terdapat perkara perdata atau pidana yang saling berkaitan diajukan, maka perkara pidananya harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada putusan perkara perdata;
- Bahwa daya jangkau Perma Nomor 1 tahun 2006 hanya sampai lingkungan Pengadilan saja tetapi tidak dapat menjangkau Kepolisian maupun Kejaksaan;
- Bahwa Perma Nomor 1 tahun 2006 wajib diterapkan di lingkungan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 di persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/07/III/2016/SPKT atas nama pelapor Sartono Bin Darmo Suwito, diberi tanda bukti T.I.II - 1;
2. Fotocopy Surat dari Polres Magelang Nomor: B/40/III/2016/Reskrim, tanggal 14 Maret 2016 kepada Sartono Bin Darmo Suwito perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti T.I.II -2;



- Fotocopy Surat dari Polres Magelang Nomor: B/86/IV/2016/Reskrim, tanggal 01 Juni 2016 kepada Sartono Bin Darmo Suwito perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti T.I.II -3;
4. Fotocopy Surat dari Polres Magelang Nomor: B/103/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Juli 2016 kepada Sartono Bin Darmo Suwito perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti T.I.II -4;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartono, NIK : 3308200804720003, , diberi tanda bukti T.I.II – 5 ;
 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmiyati, NIK : 3308207103810001, , diberi tanda bukti T.I.II – 6 ;
 7. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama Anton Hermawan, diberi tanda bukti T.I.II – 7

Bukti-bukti surat bertanda T.I.II-2, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, dan T.I.II-7 yang berupa fotocopy tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya; Sedangkan bukti surat bertanda T.I.II-1, dan T.I.II-3 yang telah bermeterai cukup tersebut, hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JAYADI :

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah ketika pada suatu pagi di hari Jumat Terdakwa I dan Terdakwa II mampir ke rumah saksi dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Puskesmas untuk memeriksakan Tergugat 1 yang mengalami luka memar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka di mata Tergugat 1 seperti luka bakar kecil tetapi saksi saat itu tidak menanyakan apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ketika pada pagi harinya Tergugat 1 diantar ibunya berangkat memeriksakan keadaan Tergugat 1 yang mengalami memar memar karena pada waktu itu paginya Tergugat 1 dan ibunya sempat mampir di rumah saksi



- sebelum Tergugat 1 diperiksa ke Puskesmas;
- Bahwa sebelumnya yaitu hari Kamis saksi mengetahui jika Tergugat 1 dituduh melakukan pencurian rokok di toko Rita milik Penggugat I dan saksi mengetahuinya dari tetangga;
 - Bahwa atas pemberitahuan itu kemudian saksi pergi ke Polsek Secang;
 - Bahwa saat ke Polsek, saksi melihat Tergugat sedang duduk dan sedang berbincang dengan temannya yang bernama Teguh;
 - Bahwa sepulang dari Puskesmas, saksi ikut mengantar Tergugat 1 bersama Tergugat 2 melaporkan Para Penggugat atas luka memar yang dialaminya kepada Polsek Secang;
 - Bahwa seminggu kemudian, saksi bertemu Tergugat 1 lagi dan masih melihat luka memar yang saksi lihat lebih kepada bekas suntutan rokok;
 - Bahwa pada waktu di Kantor Polisi, saksi sudah melihat luka seperti bekas suntutan rokok tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu ada foto yang menunjukkan luka yang dialami Tergugat 1 tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengambil foto Tergugat 1 tersebut dan kapan diambilnya;

2. **Saksi MUHAMAD RIDLONI :**

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah ketika pada 15 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama isteri datang ke rumah Bude Mugiyati untuk silaturahmi dan saat itu di rumah tersebut saksi mendapat Tergugat 1, Tergugat 2 dan saksi Jayadi sedang berada disitu;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh Bude Mugiyati untuk menemani Tergugat 1 pergi ke Polres bersama Tergugat 2, saksi Jayadi dan Hanif;
- Bahwa saksi sendiri pergi memboncengkan Tergugat 1 pada saat pergi ke kantor Polsek;
- Bahwa saat pergi, saksi belum mengetahui alasan kenapa pergi melapor ke kantor polsek tetapi saat di jalan saksi melihat Tergugat 1 mengalami luka memar di mata dan luka sudut roko di leher;
- Bahwa pada waktu di kantor Polsek, saksi baru mengetahui jika Tergugat 1 melaporkan Penggugat I karena penganiayaan saat Tergugat 1 melaporkan penganiayaan yang dialaminya di ruang SPKT;
- Bahwa kemudian dilakukan gelar perkara tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena saksi menunggu di luar an yang masuk adalah Tergugat 2 dan Hanif;



- Bahwa gelar perkaranya berlangsung 2 jam dari jam 10 sampai dengan jam 12 WIB;
- Bahwa kemudian saksi melihat Pihak Penggugat I datang ke kantor Polsek dan meminta untuk bermusyawarah agar perkara itu diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 3 di persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diberi tanda bukti T.III - 1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966, tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, diberi tanda bukti T.III - 2;
3. Fotocopy SOP Visum Et Repertum di Puskesmas Secang 1, diberi tanda bukti T.III - 3;
4. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/708/VII/2016/Res Mgl/Sec Scg. tanggal 21 Juli 2016 atas nama pelapor Budi Waluyo, diberi tanda bukti T.III - 4;
5. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/203/VI/2016/Reskrim tanggal 16 Juni 2016, atas nama Budi, diberi tanda bukti T.III - 5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Secang I Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Nomor: 188.45/35/SK/21.26/2015 tanggal 4 Januari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Secang I, diberi tanda bukti T.III-6.

Bukti-bukti surat bertanda T.III-3, T.III-4, T.III-5 dan T.III-6, yang berupa fotocopy tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya; Sedangkan bukti surat bertanda T.III-1 dan T.III-2 telah bermeterai cukup tersebut, hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat 3 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ANASTASIA WIDI ASTUTI :**

- Bahwa saksi adalah petugas bagian pendaftaran di Puskesmas Secang;



- Bahwa terakhir saksi adalah D3 Rekam Medis Kesehatan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2016 jam 10 WIB di data Puskesmas Secang, Tergugat 1 melakukan pendaftaran;
- Bahwa apabila ada seseorang yang melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas Secang maka dicatat nama pasien, kepala keluarga, alama dan tanggal lahir;
 - Bahwa Tergugat 1 adalah pasien lama di puskesmas secang dan melakukan pendaftaran dengan Kartu Indonesia Sehat sehingga ketika namanya diketik sudah muncul nama keluarga;
 - Bahwa mengenai keluhan sakitnya apa tidak dicatat di bagian pendaftaran karena hal tersebut menjadi kewenangan bagian pemeriksaan;
 - Bahwa yang mendaftarkan Tergugat 1 adalah seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa setelah melakukan pendaftaran, Tergugat 1 saksi arahkan ke bagain umum tetapi selepas itu saksi sudah tidak mengetahui kelanjutannya;
 - Bahwa saksi saat itu tidak melihat langsung bagaimana kondisi Tergugat 1 sebagai Pasien;
 - Bahwa tidak setiap puskesmas memiliki SOP (standard operational Procedur) yang sama tergantung kebijakan masing-masing;
 - Bahwa data pendaftaran di Puskesmas Secang tidak online dan hanya masuk data internal saja sedangkan saksi berkedudukan sebagai user data tersebut;
 - Bahwa setahu saksi setiap pasien di Puskesmas Secang memiliki Rekam Medis masing-masing dan tidak setiap orang bisa meminta rekam medis tersebut kecuali orang yang bersangkutan dan keluarganya;
 - Bahwa permohonan Visum Et Repertum tidak melalui bagian Pendaftaran;
 - Bahwa mengenai Simpus (Sistem Informasi Puskesmas) Secang, data yang ditampilkan hanya data bagian pendaftaran saja sedangkan Visum saksi tidak tahu;
 - Bahwa selama saksi bekerja di Puskesmas, saksi pernah menerima permohonan Visum yang pasiennya langsung diantar atau didampingi oleh Polisi dan saat Tergugat 1 akan diambil Visum saat itu Tergugat 1 didampingi Polisi;



Saksi HENI SUSANTI :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2016 jam 09.00 WIB Budenya Tergugat 1 yang masih karyawan Ibu saksi yang namanya Mba Asih datang untuk minta ijin datang terlambat kerja karena mau mengantar Tergugat 1 periksa ke Puskesmas;
- Bahwa saat itu Tergugat 1 ikut datang ke tempat saksi dan saat itu saksi yang sedang duduk di teras bersama Bapak dan Ibu saksi serta suami saksi melihat jika Tergugat 1 mengalami luka di mata seperti ada gumpalan darah dan di leher sebelah kiri adal luka bundar seperti bekas terkena api rokok;
- Bahwa saat itu Bapak saksi bertanya mengenai luka itu dan dijawab oleh bude dari Tergugat 1 bahwa Tergugat 1 mengalami luka karena dipukul oleh Penggugat I;
- Bahwa setelah itu Tergugat 1 dibawa ke Puskesmas Secang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi dan Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut dalil Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sehingga atas perbuatan melawan hukum tersebut berakibat Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun moril dan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pula Para Penggugat ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam provisi Para Penggugat telah memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Panitera Kepala, menetapkan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Mungkid, untuk mengirim Surat Penetapan secara Hukum, kepada KAPOLRES Magelang dan KAJARI



Mungkid Kab Magelang, atas Laporan Polisi tentang Penganiayaan dengan Pelapor Tergugat 2 dan atau Tergugat 1 dalam Perkara Perdata ini, untuk tidak dilanjutkan, Demi Kepentingan Hukum, Keadilan dan Kemanusiaan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan 2 menyatakan agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berkenan supaya tidak mengeluarkan Penetapan apapun mananya berkaitan dengan permasalahan yang belum jelas, karena perkara pidana atas laporan para Penggugat sudah berakhir, sedangkan perkara Pidana atas laporan Para Tergugat masih dalam Proses;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat 3 tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 dan 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan prematur;
2. Petitum gugatan para Penggugat adalah tidak jelas

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 3 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pengadilan Tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo
2. Error in persona karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Obscuur libel karena surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai dasar hukum dalil gugatan dan pihak yang dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya dalil-dalil eksepsi baik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 maupun Tergugat 3 adalah salah dan bertentangan dengan HIR karena telah masuk pokok perkara dan merupakan penafsiran sendiri dari para Tergugat tersebut sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar eksepsi-eksepsi tersebut ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat 3 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang demikian maka mengenai eksepsi tersebut, Pengadilan telah mempertimbangkannya terlebih dahulu dan telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat 3;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Mkd dilanjutkan;
4. Menanggihkan besarnya biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dan eksepsi selain daripada tentang kewenangan mengadili, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang:

1. bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Para Penggugat telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dan orang yang dituduh melakukan tindak pidana itu yaitu Tergugat 1 telah ditangkap dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi ternyata pada keesokan harinya Tergugat 1 dikeluarkan dari tahanan oleh pihak kepolisian sehingga saat ini tidak ada proses hukum lanjutan atas peristiwa pencurian yang menimpa Para penggugat tersebut dan karenanya Para Penggugat keberatan atas penghentian proses penyelidikan maupun penyidikan atas perkara pidana pencurian tersebut karena atas hal tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil;
 - b. bahwa setelah keluar dari tahanan pihak kepolisian, Tergugat 1 didampingi Tergugat 2 telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Tergugat 3 dengan hasil diagnosa kecelakaan dan kemudian Tergugat 2 melaporkan Para Penggugat pada Kepolisian atas tindak pidana Penganiayaan terhadap Tergugat 1 sehingga atas adanya laporan tersebut pihak kepolisian meminta Tergugat 3 untuk menerbitkan Visum Et Repertum atas Tergugat 1 dan atas Visum yang diterbitkan oleh Tergugat 3 tersebut kemudian Para Tergugat didudukkan sebagai Tersangka atas Penganiayaan terhadap Tergugat 1 dan saat ini proses hukumnya sedang berlangsung di kepolisian dan atas keadaan tersebut Para Penggugat keberatan atas ditetapkannya Para Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara penganiayaan tersebut dikarenakan dasar ditetapkannya Para Penggugat sebagai Terdakwa adalah berdasarkan suatu Visum Et Repertum yang menurut Para Penggugat diterbitkan dengan



- dasar diagnosa sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dari Tergugat 3 yang tidak sah;
2. bahwa dari pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas terang dan nyata jika Para Penggugat itu pada pokoknya keberatan atas 2 (dua) hal sebagai berikut:
 - a. dihentikannya proses penyidikan atas diri Tergugat 1 dalam suatu perkara pencurian yang mendudukkan Para Penggugat sebagai korban sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;
 - b. ditetapkannya Para Penggugat sebagai Tersangka dalam suatu Perkara Pidana Penganiayaan;
 3. bahwa kedua hal yang dipersoalkan oleh Para Penggugat tersebut dalam perkara a quo sesungguhnya merupakan persoalan yang cara penyelesaiannya telah diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam kaidah hukum sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
 4. bahwa oleh karena itu dengan diajukannya hal tersebut dalam perkara a quo yang merupakan perkara perdata yang tunduk pada hukum acara perdata maka hal tersebut menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*) sekaligus menimbulkan *error in persona* dikarenakan tuntutan-tuntutan yang dimintakan Para Penggugat dalam petitumnya adalah suatu tuntutan yang cara penyelesaiannya diatur dalam hukum acara pidana dan pihak yang seharusnya didudukkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah pihak kepolisian atau kejaksaan sehingga oleh karena itu meskipun dengan alasan yang berbeda tetapi dalam pokoknya Pengadilan sependapat dengan eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur libel* dan *error in persona*;
 5. bahwa karena Pengadilan telah berpendapat gugatan Penggugat tunduk pada hukum acara pidana sehingga kabur (*obscuur libel*) dan mengandung *Error in persona* serta hal tersebut sejalan dengan Eksepsi Para Tergugat maka terhadap tuntutan provisi Para Penggugat, Pengadilan tidak dapat menerimanya sedangkan terhadap eksepsi Para Tergugat, Pengadilan menerima dan mengabulkannya;
 6. bahwa karena Eksepsi Para Tergugat telah diterima dan dikabulkan maka terhadap Eksepsi lainnya dari Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara a quo;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi di atas Pengadilan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklard (NO)*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi secara immaterial berupa terganggunya tugas pelayanan kepada masyarakat oleh Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan program pemerintah menjadi terganggu dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat 3/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hlm 8 adalah salah dan tidak benar serta bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR, karena hanya merupakan alasan pembena belaka dengan tidak ada alas hak hukum yang sah dan benar, serta justru cenderung mengada-ada, sehingga terhadap dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak sah dan tidak berdasar hukum tersebut, oleh Pengadilan Negeri Mungkid ini, sudah sepatunya ditolak atau dikesampingkan, demi hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang:

1. bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi secara immaterial berupa terganggunya tugas pelayanan kepada



masyarakat oleh Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan program pemerintah menjadi terganggu dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

2. bahwa tindakan Penggugat mengajukan suatu gugatan hukum di Pengadilan pada dasarnya adalah hak asasi penggugat sebagai warga negara yang sah menurut hukum;
3. bahwa selain daripada itu mengingat kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 konvensi yang digugat dalam konvensi dalam kedudukannya sebagai Kepala Puskesmas Secang I Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, maka mendapatkan gugatan dari salah seorang anggota masyarakat tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari jabatan yang diembannya tersebut;
4. bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 4 tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 konvensi tidak memiliki alasan hukum yang cukup sehingga oleh karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi dinyatakan ditolak, namun karena inisiatif untuk mengajukan gugatan ini adalah dari Para Penggugat konvensi, maka sudah sepatutnya Para Penggugat konvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



DALAM REKONVENS

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 konvensi;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan dihitung sejumlah Rp1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H. dan Wahyu Sudrajat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sikan, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Kuasa Tergugat 3 tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Aris Gunawan, S.H.

Wahyu Sudrajat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp5.000,00;
3. Administrasi	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	Rp30.000,00;
5. Panggilan	Rp1.060.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp0,00;
7. Sita	Rp0,00;
Jumlah	<u>Rp1.151.000,00;</u>

(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa Penetapan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Mkd, telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap

Kota Mungkid, 18 Januari 2017

Panitera
Pengadilan Negeri Mungkid

TTD

HERRY ISTIARTI, S.H.
NIP. 19621126 198501 2 002

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Mkd tanggal 18 Januari 2017 diberikan atas permintaan pihak C.ENDAH SITIYANI,SH sebagai Kuasa Tergugat 3

Panitera
Pengadilan Negeri Mungkid



HERRY ISTIARTI, S.H.
NIP. 19621126 198501 2 002

Perincian biaya :

- Materai salinan putusan	=	Rp. 6.000,-
- Leges	=	Rp. 3.000,-
- Penyerahan salinan putusan	=	Rp. 10.000,-
J u m l a h	=	Rp. 19.000,-

(Sembilan belas ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa Putusan perkara Nomor 549/Pdt/2016/PT Smg., Sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.